

Lampiran 2

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi



# **AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN  
PENILAIAN AKREDITASI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI  
JAKARTA 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga naskah Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Naskah ini disusun sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan akreditasi program studi di lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK), serta sebagai acuan resmi bagi perguruan tinggi dalam memahami standar mutu dan prosedur penilaian yang berlaku.

Perkembangan kebijakan nasional dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk terbitnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti), menuntut adanya penyempurnaan instrumen dan mekanisme akreditasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan perguruan tinggi dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta masyarakat. Naskah ini diharapkan menjadi pedoman yang memberikan arah yang jelas dalam proses pemenuhan standar mutu, asesmen berbasis bukti, dan penetapan status akreditasi.

Dokumen ini memuat uraian komprehensif mengenai kriteria dan indikator penilaian, prosedur asesmen, serta mekanisme penilaian akreditasi yang diterapkan oleh LAMSPAK. Seluruh komponen dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan akreditasi berjalan secara objektif, transparan, konsisten, dan akuntabel, serta mampu mendorong terbangunnya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun, pakar, asesor, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi rujukan yang efektif dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, memperkuat tata kelola akademik, serta mendukung terwujudnya program studi yang unggul dan berdaya saing.

Jakarta, Desember 2025  
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>B. KRITERIA DAN INDIKATOR</b> .....	3
1. Kriteria dan Indikator Instrumen Akreditasi Pertama .....	3
2. Kriteria dan Indikator Instrumen Reakreditasi Pertama dan Perpanjangan .....	9
3. Kriteria dan Indikator Instrumen Perpanjangan Status Terakreditasi	17
4. Kriteria dan Indikator Instrumen Akreditasi Unggul .....	25
<b>C. PROSEDUR ASESMEN</b> .....	34
<b>D. PENILAIAN AKREDITASI</b> .....	37
<b>E. PENUTUP</b> .....	39

## A. PENDAHULUAN

**A** kreditasi program studi merupakan instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui akreditasi, mutu penyelenggaraan pendidikan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola, proses pembelajaran, ketersediaan sumber daya, hingga capaian tridharma perguruan tinggi. Akreditasi tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi menjadi sarana refleksi untuk mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan, relevansi ilmu dengan kebutuhan masyarakat, dan akuntabilitas publik.

Transformasi sistem penjaminan mutu di tingkat nasional, sebagaimana tertuang dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti), telah mengubah paradigma akreditasi dari kepatuhan administratif menuju model peningkatan mutu berkelanjutan berbasis bukti, hasil, dan dampak. Dalam kerangka tersebut, akreditasi dipahami sebagai proses evaluatif yang menempatkan pengembangan kualitas tridharma sebagai orientasi utama.

Sebagai lembaga akreditasi mandiri yang menaungi bidang sosial, politik, administrasi, dan komunikasi (SPAK), LAMSPAK berperan memastikan bahwa proses akreditasi berlangsung objektif, transparan, adil, serta relevan dengan karakteristik keilmuan sosial dan humaniora. Pendekatan penilaian yang digunakan menekankan prinsip *culture, relevance, accountability, dan mission* (CRAM), sehingga instrumen akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan standar minimal, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas program studi sesuai misinya masing-masing.

Naskah ini disusun untuk memberikan panduan komprehensif mengenai bagaimana akreditasi program studi dilaksanakan di bawah LAMSPAK. Selain memaparkan landasan konseptual mengenai kriteria, indikator, dan standar penilaian, naskah ini juga menjelaskan prosedur asesmen serta mekanisme penetapan status akreditasi. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi perguruan tinggi dan unit pengelola program studi dalam memahami proses akreditasi secara utuh, akurat, dan aplikatif.

Untuk memastikan keterbacaan dan koherensi, naskah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kriteria dan Indikator, berisi uraian lengkap mengenai kriteria penilaian untuk Akreditasi Pertama, Re-akreditasi Pertama, Perpanjangan Status Terakreditasi, dan Akreditasi Unggul. Setiap kriteria dijabarkan ke dalam indikator, fokus penilaian, serta elemen pemenuhan yang harus dibuktikan oleh program studi dan UPPS.
2. Prosedur Asesmen, yang menjelaskan alur pelaksanaan akreditasi mulai dari registrasi hingga penetapan hasil, termasuk mekanisme asesmen kecukupan, asesmen lapangan, peran asesor dan validator, serta pemanfaatan aplikasi SASPAK sebagai sistem pendukung akreditasi.

3. Penilaian Akreditasi, yang menguraikan mekanisme pemberian skor, bobot, indikator, serta ketentuan mengenai Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Syarat Perlu untuk memperoleh peringkat Terakreditasi maupun Unggul. Bagian ini juga menyertakan daftar matriks penilaian untuk setiap jenjang dan jenis instrumen akreditasi.

Sistematika ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang terstruktur dan menyeluruh mengenai bagaimana standar mutu diterjemahkan ke dalam indikator, bagaimana asesmen dilakukan, dan bagaimana penilaian akhir ditetapkan. Dengan demikian, naskah ini diharapkan tidak hanya membantu program studi dalam mempersiapkan akreditasi, tetapi juga mendorong berkembangnya budaya mutu internal di lingkungan perguruan tinggi.

## B. KRITERIA DAN INDIKATOR

### 1. Kriteria dan Indikator Instrumen Akreditasi Pertama

Kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam instrumen Akreditasi Pertama, meliputi:

**Kriteria 1. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran, terdiri dari:**

- 1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi
- 1.2 Profil Lulusan Pogram Studi
- 1.3 Capaian Pembelajaran
- 1.4 Susunan Mata Kuliah
- 1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 1.6 Rancangan Fasilitas MBKM bagi Mahasiswa

**Kriteria 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:**

- 2.1 Calon Dosen Tetap pada Pogram Studi yang Diusulkan
- 2.2 Calon Tenaga Kependidikan

**Kriteria 3. Unit Pengelola Program Studi, terdiri dari:**

- 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi
- 3.2 Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 3.3 Sarana dan Prasarana

Penjelasan masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Kriteria 1. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran**

**1.1. Keunikan atau Keunggulan Program Studi**

**Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada penjelasan mengenai level dan jumlah sasaran benchmarking dan mencakup aspek:

- 1) pengembangan keilmuan;
- 2) kajian capaian pembelajaran; dan
- 3) kurikulum program studi sejenis.

**Elemen dan Deskripsi Penilaian**

a. Memenuhi:

Terdapat penjelasan mengenai level dan jumlah sasaran *benchmarking* dan mencakup aspek:

- 1) pengembangan keilmuan;
- 2) kajian capaian pembelajaran; dan
- 3) kurikulum program studi sejenis.

b. Tidak Memenuhi:

Tidak mendeskripsikan/menguraikan keunikan atau keunggulan program studi.

## **1.2. Profil Lulusan Program Studi**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada profesi/jenis pekerjaan, profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap profil, kompetensi setiap profil, dan keterkaitannya dengan keunggulan atau keunikan prodi.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

#### a. Memenuhi:

Pengusul menguraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya dilengkapi dengan:

- 1) uraian ringkas seluruh profil, yang sesuai dengan Program Sarjana; dan
- 2) keterkaitan profil dengan keunikan atau keunggulan prodi.

#### b. Tidak Memenuhi:

Tidak mengidentifikasi profil lulusan

## **1.3. Capaian Pembelajaran**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan:

- 1) profil lulusan;
- 2) deskripsi kompetensinya sesuai SN-Dikti yang mencakup 3 (tiga) domain capaian pembelajaran dan sesuai level KKNi;
- 3) relevan dengan keunikan atau keunggulan prodi.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

#### a. Memenuhi:

Rumusan capaian pembelajaran:

- 1) sesuai dengan profil lulusan
- 2) deskripsi kompetensinya sesuai SN-Dikti yang mencakup 3 (tiga) domain capaian pembelajaran dan sesuai level KKNi;
- 3) relevan dengan keunikan atau keunggulan prodi.

#### b. Tidak Memenuhi:

Tidak mencantumkan/mendeskripsikan capaian Pembelajaran atau rumusan capaian pembelajaran tidak sesuai dengan SN Dikti atau level 6 (enam) KKNi.

## **1.4. Susunan Mata Kuliah**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada kesesuaian susunan mata kuliah yang mencakup aspek:

- 1) keberadaan 4 mata kuliah wajib;
- 2) kesesuaian mata kuliah dengan rumusan capaian pembelajaran;
- 3) urutan mata kuliah; dan
- 4) beban sks per semester wajar.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. Memenuhi:  
Susunan mata kuliah memenuhi empat aspek
- b. Tidak Memenuhi:  
Tidak ada daftar/susunan mata kuliah

### **1.5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada ketersediaan RPS untuk 10 mata kuliah pencari program studi yang memenuhi 9 komponen, yaitu:

- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) Daftar referensi yang digunakan.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. Memenuhi:  
Sepuluh mata kuliah dilengkapi dengan RPS yang memenuhi 9 (sembilan) komponen, menunjukkan secara jelas pencari program studi dan menggunakan referensi yang relevan dan mutakhir
- b. Tidak Memenuhi:  
Tidak ada RPS

### **1.6. Rancangan Fasilitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi Mahasiswa**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada Rancangan kebijakan dan implementasi untuk memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar program studi yang diusulkan yang mencakup aspek: 1) Penyediaan dosen pembimbing akademik oleh perguruan tinggi pengusul terhadap mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi lain, dan 2) Rancangan kurikulum menyediakan pilihan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah diluar program studi sesuai dengan ketentuan perundang undangan

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

a. Memenuhi:

Penjelasan mengenai rancangan kebijakan dan implementasi untuk memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar Program studi yang telah meliputi kedua aspek.

b. Tidak Memenuhi:

Belum terdapat penjelasan mengenai rancangan kebijakan dan implementasi untuk memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar Program studi yang telah meliputi kedua aspek.

## **Kriteria 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan**

### **2.1. Calon Dosen Tetap pada Program Studi Yang Diusulkan**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada status, jumlah dan kualifikasi akademik calon dosen.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

a. Memenuhi:

(a) Jumlah calon DPRPS sedikitnya 5 (lima) orang. (b) Kualifikasi akademik calon DPRPS minimal lulusan magister atau magister terapan. (c) status calon DPRPS telah diangkat sebagai PNS atau PNS dengan perjanjian kerja atau dosen tetap program studi..

b. Tidak Memenuhi:

Jumlah calon dosen tetap belum terpenuhi.

### **2.2. Calon Tenaga Kependidikan**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

a. Memenuhi:

(a) Jumlah calon tenaga kependidikan lebih dari 3 (tiga) orang; dan (b) salah satu di antaranya berkualifikasi magister; dan (c) salah satu di antaranya adalah 1 (satu) orang pustakawan di tingkat perguruan tinggi dengan kualifikasi Diploma Tiga perpustakaan atau yang sejenis.

b. Tidak Memenuhi:

Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan tidak memenuhi persyaratan.

## **Kriteria 3. Unit Pengelola Program Studi**

### **3.1. Struktur UPPS**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada keterpenuhan unsur struktur organisasi UPPS; Unit Pengelola Program Studi yang mencakup aspek:

- a. 5 unsur unit pengelola program studi:
  - 1) unsur penyusun kebijakan;
  - 2) unsur pelaksana akademik;
  - 3) unsur pengawas dan penjaminan mutu;
  - 4) unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan
  - 5) unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.
- b. penjelasan tata kerja dan tata hubungan.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. Memenuhi:  
Jika struktur organisasi memenuhi 5 (lima) aspek dan dilengkapi dengan tata kerja UPPS yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unit organisasi yang ada pada UPPS.
- b. Tidak Memenuhi:  
Belum ada penjelasan mengenai rencana struktur organisasi dan tata kerja UPPS.

### **3.2. Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara:

- 1) Kredibel;
- 2) Transparan;
- 3) Akuntabel;
- 4) Bertanggung jawab; dan
- 5) Adil

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. Memenuhi:  
Jika memenuhi 5 (lima) aspek.
- b. Tidak Memenuhi:  
Belum ada penjelasan mengenai rencana perwujudan *good governance*.

### **3.3. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:

- 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;

- 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan
- 5) memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (jika ada).

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. Memenuhi:  
UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek..
- b. Tidak Memenuhi:  
UPPS tidak memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.

### **Kriteria 4. Sarana dan Prasarana**

#### **4.1. Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, Kantor, dan Perpustakaan**

##### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada rataan Luas ruangan per mahasiswa atau dosen atau karyawan, dan luas minimum perpustakaan yang dihitung sebagai berikut: nilai rata-rata adalah  $(a+b+c+d)/4$

- a. Luas ruang kuliah per mahasiswa dan status kepemilikan yaitu SD = milik sendiri atau SW = sewa atau kontrak atau kerjasama
- b. Luas ruang dosen per dosen
- c. Luas ruang kantor pegawai
- d. Luas perpustakaan

##### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

Skor = Nilai Rerata

- a. Memenuhi:
  - i. Jika luas ruang kuliah  $> 1 \text{ m}^2$  dan berstatus milik sendiri
  - ii. Jika luas ruang dosen  $> 4 \text{ m}^2$  dan berstatus milik sendiri
  - iii. Jika luas ruang kantor  $> 4 \text{ m}^2$  dan berstatus milik sendiri
  - iv. Jika luas perpustakaan  $> 300 \text{ m}^2$
- b. Tidak Memenuhi:  
Tidak ada datanya.

#### **4.2. Ruang Akademik Khusus**

##### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada jumlah ruang akademik khusus sesuai mata kuliah berpraktikum/berpraktek dengan luasan  $1,5 \text{ m}^2$  per mahasiswa, 25 orang per ruang dan status kepemilikannya.

##### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. Memenuhi:  
Setiap mata kuliah berpraktikum/berpraktek telah disediakan ruang akademik khusus tersendiri dengan luasan yang melebihi kapasitas ( $> 1,5 \text{ m}^2$  per mahasiswa, 25 orang mahasiswa per ruang) dan berstatus milik sendiri.
- b. Tidak Memenuhi:  
Tidak ada datanya.

#### 4.3. Peralatan Praktikum/Praktik/Bengkel Kerja/Lahan Praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis

##### Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada kesesuaian peralatan dengan ruang akademik khusus yang disediakan dan kecukupannya pada tahun penyelenggaraan pendidikan.

##### Elemen dan Deskripsi Penilaian

###### a. Memenuhi:

Peralatan tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan sesuai dengan mata kuliah berpraktikum/ berpraktik untuk pembelajaran sampai 4 tahun pembelajaran.

###### b. Tidak Memenuhi:

Peralatan tersedia kurang dari kebutuhan pengguna.

## 2. Kriteria dan Indikator Instrumen Reakreditasi Pertama dan Perpanjangan

Kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam instrumen Re-akreditasi Pertama, meliputi:

No	Kriteria		Indikator
1.	Luaran Pendidikan	1.1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Proses Pendidikan	2.1. 2.2. 2.3.	Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pengelolaan
3.	Masukan Pendidikan	3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	Standar Isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan Standar Sarana dan prasarana Standar Biaya
4.	Penelitian	4.1.	Standar Penelitian
5.	Pengabdian pada Masyarakat	5.1.	Standar Pengabdian pada Masyarakat
6.	Penjaminan Mutu	6.1.	Standar Penjaminan Mutu

Penjelasan masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

<b>1.</b>	<b>Kompetensi Lulusan</b>
	<b>Fokus Penilaian</b> Penilaian difokuskan kepada kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Kompetensi lulusan harus dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan dengan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi serta visi Keilmuan program studi yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna,

	<p>kerangka kualifikasi nasional Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan program studi.</li> <li>b. Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</li> <li>c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut</li> <li>d. luaran dan capaian pendidikan program studi: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan</li> <li>ii. prestasi akademik mahasiswa</li> <li>iii. prestasi non-akademik mahasiswa</li> <li>iv. masa studi lulusan</li> <li>v. masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama</li> <li>vi. kesesuaian bidang kerja lulusan</li> <li>vii. tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan</li> <li>viii. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.</li> </ol> </li> </ol>
2.	<p><b>Proses Pembelajaran</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Proses Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> <li>i. ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b). cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c). cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa</li> <li>ii. kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya</li> <li>b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan</li> <li>ii. pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa</li> <li>2. secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.</li> <li>3. Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> </ol> </li> <li>iii. kebijakan dan bukti sah pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan diluar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</li> </ul> </li> <li>c. Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.</li> </ul>
3.	<p><b>Penilaian Pembelajaran</b></p>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan kepada kebijakan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b>  Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang memenuhi kriteria sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen penanggungjawab mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif</li> <li>b. Bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi</li> <li>c. Persentase mata kuliah yang telah memenuhi standar penilaian.</li> </ul>

4.	<b>Pengelolaan</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan organisasi, sistem tata kelola, sistem manajemen sumber daya, yang menjamin terlaksananya tata kelola perguruan tinggi yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional</li> <li>b. implementasi tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. efektivitas dan efisiensi; e. peningkatan mutu berkelanjutan; f. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (<i>Check and balances</i>)</li> <li>c. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;</li> <li>ii. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;</li> <li>iii. memberikan kepuasan kepada mitra;</li> <li>iv. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</li> </ol> </li> <li>d. ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi</li> <li>e. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil</li> <li>f. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik</li> </ol>

	<p>dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil</p> <p>g. Peningkatan jumlah calon mahasiswa.</p> <p>h. ketersediaan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.</p>
5.	<p><b>Isi Pembelajaran</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.</p> <p>b. ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang mencakup: Capaian pembelajaran Lulusan; masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran; tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum</p> <p>c. struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang menunjukkan kesesuaian mata kuliah dengan CPL dan metode pembelajaran.</p>
6.	<p><b>Dosen dan tenaga kependidikan</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada ketersediaan sumber daya dari segi: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan..</p>

	<p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Kecukupan jumlah DPRPS  DPRPS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi, yaitu Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kualifikasi akademik DPRPS.</li> <li>ii. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DPRPS.</li> <li>iii. Jabatan akademik DPRPS.</li> </ol> <p>b. Beban kerja DPRPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.</p> <p>c. Beban Kinerja Dosen (BKD) dari Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi (DPR)</p> <p>d. Dosen Tidak Tetap</p> <p>e. Kinerja Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS</li> <li>ii. penelitian yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi</li> <li>iii. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi</li> <li>iv. publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi</li> </ol> <p>f. Kecukupan, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</p> <p>g. upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p>
7.	<p><b>Sarana dan Prasarana</b></p>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (<i>availability</i>) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (<i>accessibility</i>), kegunaan atau pemanfaatan (<i>utility</i>) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran yang memenuhi kriteria: mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk</p>

	<p>menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p> <p>b. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. prasarana pendukung pembelajaran program studi (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang transit,dll)</li> <li>ii. prasarana/ fasilitas umum (parkir, <i>pantry</i>, kantin, mushola, ruang kesehatan, ruang laktasi, prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dll.)</li> <li>iii. sarana/ peralatan utama yang digunakan di ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pembelajaran lain yang dipergunakan dalam proses pembelajaran</li> <li>iv. teknologi sistem informasi yang digunakan program studi untuk melayani kebutuhan akademik maupun nonakademik</li> <li>v. sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan manajemen resiko</li> </ol> <p>c. Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.</p>
<b>8.</b>	<b>Pembiayaan</b>
	<p><b>Fokus penilaian</b></p> <p>Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Biaya operasional pendidikan.</li> <li>ii. Biaya penelitian.</li> <li>iii. Biaya PkM.</li> </ol> </li> <li>b. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.</li> <li>c. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Penelitian</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi</p>

	<p>keilmuan program studi dan visi perguruan tinggi/unit pengelola program studi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p> <p>b. penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.</p>
<b>10.</b>	<p><b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan; 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.</p> <p>b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.</p>
<b>11.</b>	<p><b>Penjaminan Mutu</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan kepada keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang efektif dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal untuk perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:</p> <p>a. Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</li> <li>c. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>d. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</li> <li>e. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.</li> <li>f. Memiliki <i>external benchmarking</i>.</li> </ul>
--	---

### 3. Kriteria dan Indikator Instrumen Perpanjangan Status Terakreditasi

Kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam instrumen Perpanjangan Status Terakreditasi, meliputi:

No	Kriteria		Indikator
1.	Luaran Pendidikan	1.1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Proses Pendidikan	2.1. 2.2. 2.3.	Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pengelolaan
3.	Masukan Pendidikan	3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	Standar Isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan Standar Sarana dan prasarana Standar Biaya
4.	Penelitian	4.1.	Standar Penelitian
5.	Pengabdian pada Masyarakat	5.1.	Standar Pengabdian pada Masyarakat
6.	Penjaminan Mutu	6.1.	Standar Penjaminan Mutu

Penjelasan masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

<b>1.</b>	<b>Kompetensi Lulusan</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan kepada kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Kompetensi lulusan harus dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan dengan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi serta visi Keilmuan program studi yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, kerangka kualifikasi nasional Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan program studi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</li> <li>c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut</li> <li>d. luaran dan capaian pendidikan program studi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan</li> <li>ii. prestasi akademik mahasiswa</li> <li>iii. prestasi non-akademik mahasiswa</li> <li>iv. masa studi lulusan</li> <li>v. masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama</li> <li>vi. kesesuaian bidang kerja lulusan</li> <li>vii. tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan</li> <li>viii. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.</li> </ul> </li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Proses Pembelajaran</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Proses Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b). cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c). cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa</li> <li>ii. kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.</li> <li>iii. mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya</li> </ul> </li> <li>b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan</li> <li>ii. pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa</p> <p>2. secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.</p> <p>3. Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>iii. kebijakan dan bukti sah pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan diluar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p> <p>c. Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.</p>
3.	<p><b>Penilaian Pembelajaran</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b> Penilaian difokuskan kepada kebijakan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b> Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang memenuhi kriteria sebagai berikut.</p> <p>a. Dosen penanggungjawab mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif</p> <p>b. Bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi</p> <p>c. Persentase mata kuliah yang telah memenuhi standar penilaian.</p>
4.	<p><b>Pengelolaan</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b> Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan organisasi, sistem tata kelola, sistem manajemen sumber daya, yang menjamin terlaksananya tata kelola perguruan tinggi yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan</p>

tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional
- b. implementasi tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good University governance* yang meliputi aspek: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. efektivitas dan efisiensi; e. peningkatan mutu berkelanjutan; f. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (*Check and balances*)
- c. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek berikut:
  - i. memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;
  - ii. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;
  - iii. memberikan kepuasan kepada mitra;
  - iv. menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
- d. ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
- e. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- f. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- g. Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
- h. ketersediaan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

5.	<p><b>Isi Pembelajaran</b></p>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.</li> <li>b. ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang yang mencakup: Capaian pembelajaran Lulusan; masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran; tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum</li> <li>c. struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang menunjukkan kesesuaian mata kuliah dengan CPL dan metode pembelajaran.</li> </ol>
6.	<p><b>Dosen dan tenaga kependidikan</b></p>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada ketersediaan sumber daya dari segi: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan..</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecukupan jumlah DPRPS  DPRPS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi, yaitu Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kualifikasi akademik DPRPS.</li> <li>ii. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DPRPS.</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Jabatan akademik DPRPS.</li> <li>b. Beban kerja DPRPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.</li> <li>c. Beban Kinerja Dosen (BKD) dari Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi (DPR)</li> <li>d. Dosen Tidak Tetap</li> <li>e. Kinerja Dosen <ul style="list-style-type: none"> <li>i. pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS</li> <li>ii. penelitian yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi</li> <li>iii. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi</li> <li>iv. publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi</li> </ul> </li> <li>f. Kecukupan, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</li> <li>g. upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (<i>availability</i>) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (<i>accessibility</i>), kegunaan atau pemanfaatan (<i>utility</i>) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran yang memenuhi kriteria: mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</li> <li>b. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, meliputi:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. prasarana pendukung pembelajaran program studi (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang transit,dll)</li> <li>ii. prasarana/ fasilitas umum (parkir, <i>pantry</i>, kantin, mushola, ruang kesehatan, ruang laktasi, prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dll.)</li> <li>iii. sarana/ peralatan utama yang digunakan di ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pembelajaran lain yang dipergunakan dalam proses pembelajaran</li> <li>iv. teknologi sistem informasi yang digunakan program studi untuk melayani kebutuhan akademik maupun nonakademik</li> <li>v. sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan manajemen resiko</li> </ul> <p>c. Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.</p>
<b>8.</b>	<b>Pembiayaan</b>
	<p><b>Fokus penilaian</b>  Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Biaya operasional pendidikan.</li> <li>ii. Biaya penelitian.</li> <li>iii. Biaya PkM.</li> </ul> </li> <li>b. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.</li> <li>c. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Penelitian</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan visi perguruan tinggi/unit pengelola program studi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang</li> </ul>

	<p>memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p> <p>b. penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.</p>
<b>10.</b>	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan; 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.</p> <p>b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.</p>
<b>11.</b>	<b>Penjaminan Mutu</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan kepada keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang efektif dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal untuk perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT</li> <li>ii. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</li> <li>iii. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>iv. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</li> </ol>

	<p>v. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.</p> <p>vi. Memiliki <i>external benchmarking</i></p> <p>b. Indikator kinerja tambahan: pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPPS menunjukkan daya saing internasional.</p> <p>b. indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan</p>
--	--

#### 4. Kriteria dan Indikator Instrumen Akreditasi Unggul

Kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam instrumen Unggul, meliputi:

No	Kriteria		Indikator
1.	Luaran Pendidikan	1.1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Proses Pendidikan	2.1. 2.2. 2.3.	Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pengelolaan
3.	Masukan Pendidikan	3.1. 3.2. 3.3. 3.4.	Standar Isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan Standar Sarana dan prasarana Standar Biaya
4.	Penelitian	4.1.	Standar Penelitian
5.	Pengabdian pada Masyarakat	5.1.	Standar Pengabdian pada Masyarakat
6.	Penjaminan Mutu	6.1.	Standar Penjaminan Mutu

Penjelasan masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

<b>1.</b>	<p><b>Kompetensi Lulusan</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b> Penilaian difokuskan kepada kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Kompetensi lulusan harus dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan dengan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi serta visi Keilmuan program studi yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, kerangka kualifikasi nasional Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan program studi.</p>
-----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</li> <li>c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut</li> <li>d. luanan dan capaian pendidikan program studi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan</li> <li>ii. prestasi akademik mahasiswa</li> <li>iii. prestasi non-akademik mahasiswa</li> <li>iv. masa studi lulusan</li> <li>v. masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama</li> <li>vi. kesesuaian bidang kerja lulusan</li> <li>vii. tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan</li> <li>viii. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.</li> </ul> </li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Proses Pembelajaran</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Proses Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b). cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c). cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa</li> <li>ii. kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.</li> <li>iii. mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya</li> </ul> </li> <li>b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan</li> <li>ii. pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa</p> <p>2. secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.</p> <p>3. Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>iii. kebijakan dan bukti sah pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan diluar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi</p> <p>c. Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.</p>
3.	<p><b>Penilaian Pembelajaran</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b> Penilaian difokuskan kepada kebijakan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b> Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. a. Dosen penanggungjawab mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif b. Bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi c. Persentase mata kuliah yang telah memenuhi standar penilaian.</p>
4.	<p><b>Pengelolaan</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b> Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan organisasi, sistem tata kelola, sistem manajemen sumber daya, yang menjamin terlaksananya tata kelola perguruan tinggi yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan</p>

tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- a. kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional
- b. implementasi tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. efektivitas dan efisiensi; e. peningkatan mutu berkelanjutan; f. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (*Check and balances*)
- c. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek berikut:
  - i. memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;
  - ii. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;
  - iii. memberikan kepuasan kepada mitra;
  - iv. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- d. ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
- e. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- f. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- g. Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
- h. ketersediaan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

5.	<p><b>Isi Pembelajaran</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.</li> <li>ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang mencakup: Capaian pembelajaran Lulusan; masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran; tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum</li> <li>struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang menunjukkan kesesuaian mata kuliah dengan CPL dan metode pembelajaran.</li> </ol>
6.	<p><b>Dosen dan tenaga kependidikan</b></p> <p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada ketersediaan sumber daya dari segi: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan..</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecukupan jumlah DPRPS  DPRPS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi, yaitu Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata</li> </ol>

	<p>kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kualifikasi akademik DPRPS.</li> <li>ii. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DPRPS.</li> <li>iii. Jabatan akademik DPRPS.</li> </ol> <p>b. Beban kerja DPRPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.</p> <p>c. Beban Kinerja Dosen (BKD) dari Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi (DPR)</p> <p>d. Dosen Tidak Tetap</p> <p>e. Kinerja Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS</li> <li>ii. penelitian yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi</li> <li>iii. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi</li> <li>iv. publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi</li> </ol> <p>f. Kecukupan, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</p> <p>g. upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>h. Keanggotaan dalam asosiasi program studi/profesi yang relevan dengan program studi</p>
7.	<p><b>Sarana dan Prasarana</b></p>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (<i>availability</i>) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (<i>accessibility</i>), kegunaan atau pemanfaatan (<i>utility</i>) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran yang memenuhi kriteria: mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p>

	<p>b. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. prasarana pendukung pembelajaran program studi (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang transit,dll)</li> <li>ii. prasarana/ fasilitas umum (parkir, <i>pantry</i>, kantin, mushola, ruang kesehatan, ruang laktasi, prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dll.)</li> <li>iii. sarana/ peralatan utama yang digunakan di ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pembelajaran lain yang dipergunakan dalam proses pembelajaran</li> <li>iv. teknologi sistem informasi yang digunakan program studi untuk melayani kebutuhan akademik maupun nonakademik</li> <li>v. sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan manajemen resiko</li> </ol> <p>c. Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.</p>
<b>8.</b>	<b>Pembiayaan</b>
	<p><b>Fokus penilaian</b>  Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi <ol style="list-style-type: none"> <li>iv. Biaya operasional pendidikan.</li> <li>v. Biaya penelitian.</li> <li>vi. Biaya PkM.</li> </ol> </li> <li>b. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.</li> <li>c. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Penelitian</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b>  Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan visi perguruan tinggi/unit pengelola program studi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.</p>

	<p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p> <p>b. penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.</p> <p>c. Penelitian DPRPS yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal.</p> <p>d. penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa</p> <p>e. publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi</p> <p>f. Dana penelitian yang dilaksanakan oleh DPRPS yang relevan dengan bidang program studi.</p>
<b>10.</b>	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Relevansi PkM dengan peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS serta merujuk pada penelitian yang dilakukan dosen</p> <p>b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.</p> <p>c. Dana PkM yang dilaksanakan oleh DPRPS dan relevan dengan bidang program studi</p>
<b>11.</b>	<b>Penjaminan Mutu</b>
	<p><b>Fokus Penilaian</b></p> <p>Penilaian difokuskan kepada keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang efektif dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal untuk perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu.</p> <p><b>Elemen dan Deskripsi Penilaian</b></p> <p>a. Implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT</li> <li>ii. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</li> <li>iii. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>iv. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</li> <li>v. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.</li> <li>vi. Memiliki <i>external benchmarking</i></li> </ul> <p>b. Indikator kinerja tambahan: melampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPPS menunjukkan daya saing internasional.</p> <p>b. indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan</p>
--	--

### C. PROSEDUR ASESMEN


**E**valuasi dan penilaian dalam kegiatan akreditasi program studi dilaksanakan melalui mekanisme *peer review* atau penilaian sejawat yang dilakukan oleh Tim Asesor. Tim ini terdiri atas para dosen dan ahli yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan program studi serta memahami secara mendalam penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut.

Proses akreditasi melibatkan berbagai pihak, yaitu perguruan tinggi, unit pengelola program studi, LAMSPAK, asesor, serta validator, yang seluruhnya difasilitasi melalui aplikasi SASPAK (Sistem Akreditasi LAMSPAK).

Secara umum, tahapan pelaksanaan akreditasi program studi mencakup enam langkah berikut:

1. Registrasi daring oleh program studi melalui aplikasi SASPAK.
2. Pengajuan dokumen akreditasi minimum oleh unit pengelola program studi melalui unggahan pada sistem.
3. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Asesmen kecukupan (AK), yaitu proses penilaian terhadap dokumen akreditasi minimum oleh Tim Asesor.
5. Asesmen lapangan (AL), yakni kegiatan visitasi Tim Asesor ke unit pengelola dan lokasi penyelenggaraan program studi guna memverifikasi kesesuaian data dan informasi dalam dokumen dengan kondisi nyata di lapangan.
6. Penetapan hasil akreditasi oleh LAMSPAK, kemudian hasil tersebut disampaikan kepada perguruan tinggi, unit pengelola program studi, serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Rincian kegiatan dalam setiap tahapan proses akreditasi program studi dapat dilihat melalui diagram alir antar fungsi (*cross-functional flowchart*) yang menggambarkan keterkaitan peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan akreditasi.



Gambar 1. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi

Seluruh rangkaian proses akreditasi program studi sebagaimana dijabarkan di atas merupakan satu kesatuan mekanisme yang dirancang untuk menjamin objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penilaian mutu pendidikan tinggi. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, unit pengelola program studi, asesor, validator, hingga LAMSPAK, menunjukkan bahwa akreditasi bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga bentuk kolaborasi profesional dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Aplikasi SASPAK (Sistem Akreditasi LAMSPAK) berperan penting sebagai instrumen digital yang memfasilitasi seluruh tahapan, mulai dari registrasi, unggahan dokumen, hingga penetapan hasil akreditasi. Pemanfaatan sistem ini menegaskan komitmen terhadap efisiensi, integritas data, dan kemudahan koordinasi antar pihak yang terlibat. Tahapan akreditasi, mulai dari registrasi daring hingga penetapan hasil, mencerminkan siklus mutu yang bersifat berkelanjutan. Setiap tahap tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai sarana refleksi bagi program studi untuk menilai kesiapan internal, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat praktik manajemen akademik.

## D. PENILAIAN AKREDITASI

**P**enilaian terhadap usulan akreditasi program studi berfokus pada sejauh mana unit pengelola program studi (UPPS) menunjukkan komitmen, kapasitas, serta efektivitas penyelenggaraan proses pendidikannya. Seluruh aspek tersebut dijabarkan dalam sembilan kriteria akreditasi. Dalam pelaksanaannya, setiap kriteria diuraikan ke dalam sejumlah elemen yang memiliki indikator penilaian tertentu, yang harus dibuktikan secara objektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis terhadap setiap elemen diharapkan mampu menggambarkan proses dan capaian mutu pendidikan yang telah dilaksanakan oleh program studi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Analisis ini harus berlandaskan pada hasil evaluasi diri serta menampilkan keterpaduan dan konsistensi antar setiap kriteria.

Dalam proses penilaian akreditasi, terdapat sejumlah komponen utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu: skor, bobot, dan jumlah indikator yang mencakup unsur SN DIKTI, standar luaran, serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam mengukur tingkat pemenuhan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi. Penjelasan lebih mendalam mengenai mekanisme dan ruang lingkup penilaian tersebut telah diuraikan dalam Naskah Akademik, khususnya pada bagian yang membahas tentang sistem dan tahapan penilaian akreditasi. Pada bagian buku B ini akan dipaparkan mengenai Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul.

Status hasil akreditasi program studi dapat ditetapkan menjadi tiga kategori, yaitu: Unggul, Terakreditasi, atau Tidak Terakreditasi. Penentuan status dan peringkat tersebut didasarkan pada Nilai Akreditasi, pemenuhan Syarat Perlu untuk Terakreditasi, serta Syarat Perlu untuk Terakreditasi Unggul. Ketentuan mengenai Syarat Perlu Peringkat diterapkan pada sejumlah indikator penilaian yang mencerminkan aspek-aspek keunggulan program studi, khususnya bagi yang memenuhi kriteria untuk memperoleh peringkat Unggul.

Terdapat 5 indikator yang merupakan Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul LAMSPAK, yaitu:

1. Skor butir penilaian Persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio Program Studi) yang menjadi anggota asosiasi keilmuan = 2
2. Skor butir penilaian Kesesuaian bidang kerja tinggi = 2
3. Skor butir penilaian Rerata IPK Lulusan 3 dalam tahun terakhir = 2
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah jurnal Internasional terindeks dengan tema yang relevan dengan bidang PS yang dihasilkan DPRPS dalam 3 tahun terakhir untuk jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor atau Produk/jasa karya DPRPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir untuk jenjang Diploma Tiga dan Sarjana Terapan = 2
5. Skor butir penilaian Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing. yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktifitas = 2.

Penilaian Akreditasi merupakan matriks penilaian dari setiap jenis program studi dan jenis instrumen akreditasi, meliputi:

**Tabel 1. Daftar Matriks Penilaian**

No	Matriks Penilaian	Link
1	Matriks Penilaian Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	<a href="#">link</a>
2	Matriks Penilaian Pertama Sarjana	<a href="#">link</a>
3	Matriks Penilaian Pertama Magister	<a href="#">link</a>
4	Matriks Penilaian Pertama Doktor	<a href="#">link</a>
5	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	<a href="#">link</a>
6	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Sarjana	<a href="#">link</a>
7	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Magister	<a href="#">link</a>
8	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Doktor	<a href="#">link</a>
9	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	<a href="#">link</a>
10	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana	<a href="#">link</a>
11	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Magister	<a href="#">link</a>
12	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor	<a href="#">link</a>
13	Matriks Penilaian Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	<a href="#">link</a>
14	Matriks Penilaian Unggul Sarjana	<a href="#">link</a>
15	Matriks Penilaian Unggul Magister	<a href="#">link</a>
16	Matriks Penilaian Unggul Doktor	<a href="#">link</a>
17	Matriks Penilaian Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	<a href="#">link</a>
18	Matriks Penilaian Pertama Sarjana PJJ	<a href="#">link</a>
19	Matriks Penilaian Pertama Magister PJJ	<a href="#">link</a>
20	Matriks Penilaian Pertama Doktor PJJ	<a href="#">link</a>
21	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	<a href="#">link</a>
22	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Sarjana PJJ	<a href="#">link</a>
23	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Magister PJJ	<a href="#">link</a>
24	Matriks Penilaian Re-akreditasi Pertama Doktor PJJ	<a href="#">link</a>
25	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	<a href="#">link</a>
26	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Sarjana PJJ	<a href="#">link</a>
27	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Magister PJJ	<a href="#">link</a>
28	Matriks Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi Doktor PJJ	<a href="#">link</a>
29	Matriks Penilaian Unggul Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	<a href="#">link</a>
30	Matriks Penilaian Unggul Sarjana PJJ	<a href="#">link</a>
31	Matriks Penilaian Unggul Magister PJJ	<a href="#">link</a>
32	Matriks Penilaian Unggul Doktor PJJ	<a href="#">link</a>

## E. PENUTUP

Naskah Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi ini disusun sebagai dokumen acuan resmi bagi perguruan tinggi dan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan LAMSPAK, baik untuk program studi yang diselenggarakan melalui pendidikan tatap muka, pendidikan bauran (*blended learning*), maupun Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Seluruh uraian mengenai kriteria, indikator, prosedur asesmen, serta mekanisme penilaian dirancang untuk memberikan panduan yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memastikan keseragaman, kesetaraan mutu, dan kualitas pelaksanaan akreditasi program studi lintas moda penyelenggaraan pendidikan.

Dokumen ini menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian integral dari upaya penjaminan mutu eksternal yang menuntut keterlibatan aktif seluruh unsur perguruan tinggi, termasuk dalam pengelolaan sistem pendidikan jarak jauh dan pemanfaatan teknologi digital. Melalui pemahaman yang tepat terhadap standar dan prosedur yang ditetapkan, program studi—baik reguler maupun PJJ—diharapkan mampu menyiapkan bukti dan informasi yang diperlukan secara sistematis, terdokumentasi, dan tertelusur, serta melaksanakan perbaikan berkelanjutan sesuai prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan relevansi akademik.

Pemaparan mengenai mekanisme asesmen, baik asesmen kecukupan maupun asesmen lapangan, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tata kerja penilaian, alur koordinasi, serta peran masing-masing pihak dalam proses akreditasi, termasuk penyesuaian metode asesmen terhadap karakteristik penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh. Penyesuaian tersebut mencakup penggunaan bukti berbasis sistem informasi, pemanfaatan teknologi digital dalam proses asesmen, serta validasi keterlaksanaan standar mutu pendidikan pada penyelenggaraan pendidikan yang memisahkan dosen dan mahasiswa secara ruang dan/atau waktu.

Sementara itu, penjelasan mengenai sistem penilaian akreditasi memberikan kerangka evaluatif yang terukur dalam menetapkan nilai dan status akreditasi, termasuk ketentuan mengenai syarat perlu bagi peringkat Terakreditasi maupun Terakreditasi Unggul, yang berlaku secara setara bagi seluruh program studi tanpa membedakan moda penyelenggaraan pendidikan. Penilaian diarahkan untuk memastikan bahwa perbedaan moda, termasuk PJJ, tidak menurunkan standar mutu, melainkan dinilai berdasarkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, ketercapaian luaran, serta dampak pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Dengan tersusunnya naskah ini, diharapkan pelaksanaan akreditasi program studi di lingkungan LAMSPAK dapat berlangsung lebih konsisten, objektif, adaptif, dan berbasis bukti, baik pada program studi reguler maupun PJJ. Naskah ini sekaligus menjadi rujukan dalam memperkuat budaya mutu perguruan tinggi sehingga hasil akreditasi tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga kontribusi nyata bagi peningkatan mutu, daya saing, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi.